



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1870 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA
TAHUN BUKU 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernardi & Rekan dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 6012 tanggal 16 Juni 2017 dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 133/BP /VII/2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;

6. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
7. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA TAHUN BUKU 2016.**
- KESATU :** Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernardi & Rekan dengan opini laporan keuangan "Wajar Dalam Hal yang Material".
- KEDUA :** Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada para Anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan, atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Badan Pengawas dan Direksi) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KEEMPAT :** Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.170.807.341,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, yaitu :
- a. Bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kontribusi PAD) sebesar 40% dari laba bersih atau $40\% \times \text{Rp}1.170.807.341,00 = \text{Rp}468.322.937,00$;
 - b. Cadangan Umum sebesar 25% dari laba bersih atau $25\% \times \text{Rp}1.170.807.341,00 = \text{Rp}292.701.835,00$;
 - c. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau $15\% \times \text{Rp}1.170.807.341,00 = \text{Rp}175.621.101,00$; dan
 - d. Dana Pensiun dan Sosial sebesar 20% dari laba bersih atau $20\% \times \text{Rp}1.170.807.341,00 = \text{Rp}234.161.468,00$.
- KELIMA :** Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2016 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan akuntabel yang akan mengaudit Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Manajemen Perusahaan Daerah Dharma Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut :
- a. membayar setoran bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2016 sebesar Rp468.322.937,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bernardi & Rekan sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2016, serta menyampaikan laporan tindak lanjut temuan dan rekomendasinya kepada Gubernur dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan;
 - d. meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan; dan
 - e. melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi serta membenahan manajemen dan administrasi perusahaan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Badan Pengawas PD Dharma Jaya
11. Direksi PD Dharma Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1870 TAHUN 2017

Tanggal 11 Oktober 2017

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
PD DHARMA JAYA TAHUN 2017

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

1.	Data yang harus dilengkapi (a s.d. d)		
	a. Total Pendapatan Usaha (Rp miliar)		94.730
	b. Total Aset (Rp miliar)		176.750
	c. Faktor Penyesuaian		150.00%
	d. Faktor Inflasi		2.37%
2	Nilai Indeks Pendapatan Usaha :		
	a. Ptb		64.00
	b. Pta		128.00
	c. Nilai Indeks Pendapatan Usaha (NP)		130.00
3	Nilai Indeks Total Aset :		
	a. Atb		128.00
	b. Ata		256.00
	c. Nilai Indeks Total Aset (NA)		150.00
4	Indeks Dasar (ID)		138
5	Gaji Dasar (Rp)		27.600.000,00
6	Gaji/Honorarium (Rp)		
	a. Direktur Utama	100%	41.890.600,00
	b. Anggota Direksi	90%	37.701.540,00
	c. Ketua Badan Pengawas	45%	18.850.770,00
	d. Sekretaris Badan Pengawas	40%	16.756.240,00
	e. Anggota Badan Pengawas	35%	14.661.710,00

B. GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI TAHUN 2017


No.	Jabatan	Perhitungan Penghasilan per Bulan Berdasarkan Rumus pada Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015						Total Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Bulanan per Bulan	Total Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Bulanan per Tahun	Tunjangan Tahunan		Total Remunerasi per Tahun
		Gaji/Honorarium per Bulan	Tunjangan Jabatan per Bulan	Tambahan Penyesuaian Penghasilan	7 = 3 + 4 + 6	8 = 7 x 12	9 = 1 x 7			THR	10 = 1 x 7	
1	DIREKSI	3	4 = 3 x 50%	5 = %	6 = (3 + 4) x 5	7 = 3 + 4 + 6	8 = 7 x 12	9 = 1 x 7	10 = 1 x 7	11 = 8 + 9 + 10		
1	Direktur Utama (100%)	41.890.600,00	20.945.300,00	46,04%	28.929.648,00	91.765.548,00	1.101.186.576,00	91.765.548,00	91.765.548,00	1.284.717.672,00		
2	Direktur Usaha (90%)	37.701.540,00	18.850.770,00			56.552.310,00	678.627.720,00	56.552.310,00	56.552.310,00	791.732.340,00		
3	Direktur Administrasi dan Keuangan (90%)	37.701.540,00	18.850.770,00			56.552.310,00	678.627.720,00	56.552.310,00	56.552.310,00	791.732.340,00		

C. GAJI DAN TUNJANGAN BADAN PENGAWAS TAHUN 2017

No.	Jabatan	Perhitungan Penghasilan per Bulan Berdasarkan Rumus pada Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015						Total Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Bulanan per Bulan	Total Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Bulanan per Tahun	Tunjangan Tahunan		Total Remunerasi per Tahun
		Gaji/Honorarium per Bulan	Tunjangan Jabatan per Bulan	Tambahan Penyesuaian Penghasilan	7 = 3 + 4 + 6	8 = 7 x 12	9 = 1 x 7			THR	10 = 1 x 7	
1	BADAN PENGAWAS	3	4 = 3 x 35%	5 = %	6 = (3 + 4) x 5	7 = 3 + 4 + 6	8 = 7 x 12	9 = 1 x 7	10 = 1 x 7	11 = 8 + 9 + 10		
1	Ketua (45%)	18.850.770,00	6.597.770,00			25.448.540,00	305.382.480,00	-	25.448.540,00	330.831.020,00		
2	Sekretaris (40%)	16.756.240,00	5.864.684,00			22.620.924,00	271.451.088,00	-	22.620.924,00	294.072.012,00		
3	Anggota (35%)	14.661.710,00	5.131.599,00			19.793.309,00	237.519.708,00	-	19.793.309,00	257.313.107,00		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,


 DJAJROT SAIFUL HIDAYAT